

## ABSTRAK

**Dewi Nurwidayati**, NIM 210211064, 2016, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”. Skripsi, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Mu’amalah, STAIN Ponorogo, 2016. Pembimbing Aji Damanuri, M.E.I

### **Kata Kunci : Utang Piutang, Kualitas, Kerugian**

Utang piutang di perbolehkan dalam islam, karena utang piutang mengandung unsur *ta’awun* (tolong menolong). Apabila kebutuhan seseorang telah mendesak, maka orang tersebut terpaksa berutang kepada pihak lain. Sebagai contoh utang piutang dengan sistem usum yang ada di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Praktek utang piutang ini adalah pihak muqrid memberikan utang uang, akan tetapi dalam hal mengembalikan utang tersebut dengan menggunakan padi atau kedelai.

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini yang ingin penulis capai adalah untuk mengetahui, a) Mekanisme Utang Piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum islam, b) Penetapan kualitas barang pengembalian dalam Utang Piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum islam, c) Penyelesaian kasus kerugian dalam praktik Utang Piutang dengan sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam perspektif hukum islam.

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian lapangan (field research). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan memahami data apa yang dibutuhkan dalam penelitian dan dianalisis dengan metode induktif. Data diolah oleh penulis dengan menggunakan editing, organizing, dan penemuan hasil. Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah utang piutang dan wanprestasi.

Dari hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan bahwa : Mekanisme utang piutang sistem usum di sini tidak sah. Karena didalam ‘aqad memakai syarat tertentu, yaitu muqrid mau memberikan utang asalkan pengembaliannya menggunakan padi atau kedelai. Sedangkan kualitas barang pengembaliannya pihak muqrid dalam pelunasannya memberikan persyaratan, yaitu dengan padi atau kedelai basah maupun kering. Adapun penyelesaian kerugiannya sudah sesuai dengan hukum islam, karena menggunakan cara memberi kelonggaran dan jika terjadi gagal panen muqrid menyedekahkan piutangnya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkehidupan dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, di sadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain di sebut mu'amalat.<sup>1</sup>

Hukum Islam memberi ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan mu'amalat bersifat amat longgar guna memberi kesempatan perkembangan hidup manusia dalam bidang ini kemudian hari. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan mu'amalat senantiasa terbuka, tetapi perlu di perhatikan agar perkembangan itu jangan sampai menimbulkan kesempatan-kesempitan pada satu pihak oleh karena adanya tekanan-tekanan.<sup>2</sup>

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat di produksi sendiri oleh individu yang bersangkutan,

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, 2000), 11.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: UUI Press Yogyakarta, 2000), 13.

karena dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan jasa-jasa orang lain atau melakukan hubungan dengan sesamanya, baik dengan jalan tukar menukar, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau utang piutang, dan sebagainya. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka tolong menolong dalam urusan kepentingan hidup. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kehidupan manusia juga semakin kompleks yang semuanya harus di penuhi baik secara individu maupun bantuan orang lain.<sup>3</sup> Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.*<sup>4</sup>

Dari ayat di atas kita di anjurkan untuk selalu tolong menolong antara sesama kita dalam melakukan aktivitas mu’amalah. Selain itu ayat tersebut memberikan isyarat bahwa dalam melakukan aktivitas mu’amalah kita tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat untung-untungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 279, yaitu:

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Bandung: Sinar Baru Algensindi, 1996), 278.

<sup>4</sup> Ibnu Katsir, *Al-Qur’an Terjemahan Dan Tafsir Per Kata* (Bandung: Syafa Jabal Roudotul Janah, 2010), 106.

*Artinya : “Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*<sup>5</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir, meskipun bidang mu'amalah itu langsung menyangkut masalah kehidupan dunia, akan tetapi nilai-nilai agama tidak dapat di pisahkan. Nilai-nilai agama dalam bidang mu'amalah di cerminkan dengan adanya hukum halal dan haram. Misalnya, aqad jual beli merupakan mu'amalah yang halal, utang piutang yang mengandung unsur riba merupakan mu'amalah yang haram dan lain sebagainya.

Salah satu bentuk dari mu'amalah adalah utang piutang, yaitu di mana salah satu bentuk aktifitas antar manusia dalam pelaksanaannya utang piutang di artikan sebagai perbuatan memberikan harta kepada orang lain untuk sementara waktu oleh seseorang kepada orang lain, pihak yang menerima pemilikan itu di perbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang di berikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta tersebut wajib mengembalikan harta yang di terimanya kepada pihak pemberi dengan harta sepadan atau senilai barang atau harta yang di pinjamkan.<sup>6</sup>

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa dalam hal utang piutang orang yang berutang berkewajiban mengembalikan harta yang sudah di utangkan kepadanya, dan setiap orang utang sesuatu kepada orang lain berarti orang yang memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib di bayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utangnya, bahkan melalaikan utang juga termasuk aniaya.

---

<sup>5</sup> Ibid., 106.

<sup>6</sup> Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004), 153.



Dan juga melebihi pembayaran dari sejumlah yang di utangkan di perbolehkan, asal saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang atau telah menjadi nilai perjanjian dalam akad perutusan maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.<sup>7</sup>

Sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk mu'amalat yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain memenuhi kebutuhan sebagai prinsip hidup gotong royong.<sup>8</sup> Bahkan al-Qur'an menyebut utang piutang atau pinjam meminjam untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah "mengutangkan kepada Allah SWT dengan utang yang baik". Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hadid ayat 11.



*Artinya : "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak".*

Dalam prakteknya, walaupun sudah di atur sedemikian rupa oleh Allah yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadith, masih banyak orang berperilaku yang terkadang menyimpang khususnya dalam hal utang piutang, yang tak lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tanpa memandang orang lain. Sebagai contoh praktek utang piutang yang terjadi di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* ( Jakarta: Raja Grafindo, 2006 ), 96.

<sup>8</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 171.

Sedikit gambaran tentang utang piutang yang terjadi di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, ada sebuah utang piutang yaitu dengan uang, akan tetapi dalam hal pelunasan uang tersebut harus menggunakan padi dan kedelai. Kemudian pihak pemberi utang tersebut mempunyai nilai harga dalam hal berpiutang tersebut, yaitu setiap orang yang melakukan utang Rp 5.000.000,00 maka pengembalian utang tersebut dilakukan dengan cara 6 kali Usum/ sebanyak 6 tahun. Sehingga tidak ada patokan nilai harga piutang dalam transaksi tersebut.

Dalam hal pelunasan utang piutang tersebut, pihak yang memberikan utang mewajibkan kepada pihak yang berutang untuk cara pengembalian yaitu dengan menggunakan padi atau kedelai. Dalam pengembalian itu berupa padi basah atau kering sesuai kemaun si pemberi utang. Pada saat panen misal bila si penggarap mendapatkan hasil 1ton, maka pihak yang memberi utang akan mendapatkan bagian 1/3 dari hasil panen tersebut, entah itu berupa padi maupun kedelai. Berapapun hasil panen yang di dapat serta harga padi atau kedelai itu dalam keadaan harga turun atau naik, sesuai kesepakatan awal pihak pemberi utang berhak mendapatkan 1/3 bagian selama 6 tahun dan di anggap setiap panen itu sebagai angsuran pihak yang berpiutang. Dan dalam 1 tahun bisa jadi 3 kali panen, maka pengembaliannya 2 kali dengan padi dan 1 kali dengan kedelai.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Misringah, pada tanggal 17 November 2014 di Desa Demangan.

Berpijak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang praktek utang piutang yang ada di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dengan penelitian berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

### **B. Penegasan Istilah**

Agar pembaca bisa memahami konsep yang dimaksud oleh penulis maka penulis memberikan penegasan istilah antara lain :

1. Hukum Islam, adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia muallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>10</sup>
2. Utang piutang, adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>11</sup>
3. Usum, adalah dari bahasa Jawa. Arti kata “ usum “ dalam bahasa Indonesia adalah musim atau musiman.

### **C. Rumusan Masalah**

Untuk menjabarkan lebih lanjut hasil pembatasan masalah dan agar lebih terarah, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ?

<sup>10</sup> Ismail Muhammad Syah, et al, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 7.

<sup>11</sup> H. Chairunan Pasaribun & K. Suharawardi Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Kualitas Barang Pengembalian dalam Utang Piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kasus Kerugian dalam Praktik Utang Piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian di Desa Demangan ini yakni:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad Utang Piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kualitas barang pengembalian Utang Piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kasus kerugian dalam praktik Utang Piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Harapan penulis ini dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak diantara sebagai berikut:

1. Kegunaan penelitian yang bersifat teoritis: hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat umumnya bagi pengembangan kemajuan



khazanah ilmu pengetahuan dan khususnya ilmu fiqh muamalah tentang utang piutang dan sebagai kajian penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan yang bersifat praktis: hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengelola, masyarakat dan khususnya umat islam atau yang terlibat dalam praktek utang piutang serta hubungan keduanya yang sangat bermanfaat.

#### **F. Kajian Pustaka**

Sejauh pengetahuan penulis sebenarnya sudah ada karya tulis ilmiah yang pernah membahas utang piutang adalah skripsi Agung Eko Purnomo dengan judul “ Tinjauan Fiqh Terhadap Utang Piutang Bersyarat di KUD Jenangan “. Skripsi ini membahas tentang akad utang piutang bersyarat antara petani tebu dengan KUD Jenangan, sedangkan permasalahan yang diangkat terkait cara pengembalian utang piutang bersyarat antara petani tebu dengan KUD Jenangan. Hasilnya, bahwa pelaksanaan utang piutang bersyarat yang terjadi di KUD Jenangan tidak sesuai dengan fiqh, karena ternyata dalam pelaksanaannya menggunakan syarat dalam memberikan utang kepada petani. Bahwa cara pengembalian utang piutang bersyarat yang terjadi di KUD Jenangan tidak sesuai dengan fiqh, karena dalam pengembalian utang tersebut ternyata menggunakan tambahan dari utang pokok sebagai bunga sebesar 3% per bulan. Bahwa cara penyelesaian

wanprestasi tersebut mereka menggunakan musyawarah untuk menempuh jalan perdamaian.<sup>12</sup>

Karya tulis yang kedua adalah skripsi Pujiati dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Marning dengan Sistem “Nyaur Nggowo” Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang transaksi utang piutang Marning namun pembayarannya tidak secara langsung melainkan pembayarannya tunda atau “*Nyaur Nggowo*”. Hasilnya pelaksanaan utang piutang sistem “*Nyaur Nggowo*” yang ada di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo akadnya adalah sah karena sesuai dengan hukum Islam dan terpenuhinya rukun dan syarat utang piutang, kedua persaingan antar produsen adalah boleh karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merugikan orang lain, ketiga penyelesaian kasus kerusakan marning antara produsen dan distributor tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tergantung pada siapa yang menyebabkan kerusakan dan di mana letak barang itu rusak.<sup>13</sup>

Karya tulis yang ketiga adalah skripsi Wahyu Pangestuti dengan judul “Tinjauan Fiqh Terhadap Piutang Bersyarat antara Petani dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Skripsi ini membahas tentang utang piutang bersyarat antara petani dengan tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>12</sup> Agung Eko Purnomo, Tinjauan Fiqh terhadap Piutang Bersyarat di KUD Jenangan (Skripsi STAIN, Ponorogo, 2002).

<sup>13</sup> Pujiati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang Marning dengan sistem “*Nyaur Nggowo*” di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Skripsi STAIN, Ponorogo, 2009).

Hasilnya pelaksanaan utang piutang yang ada di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo menurut tinjauan fiqh tidak sesuai, karena akadnya memakai syarat tertentu yang pada akhirnya merugikan petani, yaitu tengkulak memberikan syarat kepada petani dia mau memberikan utang akan tetapi pada saat panen nanti padinya harus di jual kepada tengkulak yang telah mengutanginya. Begitu pula dalam hal penetapan harga jual padi yang di lakukan oleh tengkulak setelah di tinjau oleh fiqh tidak sesuai, karena dalam penetapan harga padi hanya di kuasai oleh tengkulak, dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang tidak wajar dalam pasaran, sehingga secara terpaksa mau atau tidak mau petani mengikuti harga dari tengkulak tersebut, karena petani sebelumnya sudah di utangi uang.<sup>14</sup>

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan seperti tersebut diatas, dan sejauh pengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang praktek utang piutang dengan sistem usum. Maka dari itu, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang membahas tentang :“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang dengan Sistem Usum Di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo “.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan. Yakni penelitian yang di laksanakan

---

<sup>14</sup> Wahyu Pangestuti, Tinjauan Fiqh terhadap Piutang Bersyarat antara Petani dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo (Skripsi STAIN, Ponorogo, 2010).

dengan cara terjun langsung ke tempat objek penelitian, guna memperoleh data yang di butuhkan terutama yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini di gunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu yang memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, diskriptif, proses lebih di pentingkan dari pada hasil, analisis dalam penelitian kualitatif cenderung di lakukan secara analisis induktif, dan makna merupakan hal yang esensial. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

## 3. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi yang di jadikan penelitian oleh penulis untuk menyusun skripsi adalah di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

## 4. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah, orang memberikan utang dan yang di beri utang di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>15</sup> Muhammad Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), 63.



## 5. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan adalah Data Lapangan. Sumber Data di dapat di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini, pihak yang melaksanakan perjanjian utang piutang dengan permasalahan yang di teliti. Sumber data pendukung di dapat dari data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.<sup>16</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik penggalan data yang peneliti gunakan adalah:

### a. Interview atau wawancara

Metode wawancara merupakan metode yang dipakai untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada responden yang di teliti. Teknik wawancara ini di lakukan dengan melakukan tanya jawab lisan dengan cara responden, selanjutnya hasil yang di peroleh dari teknik wawancara ini kemudian akan di catat dan sebagai pelengkap dari jawaban responden yang telah di berikan.<sup>17</sup> Teknik ini di tujukan pada pihak yang memberi utang maupun yang di beri utang.

### b. Observasi atau Pengamatan

Observasi yakni suatu usaha untuk memperoleh data melalui cara pengamatan serta pencatatan sistematis terhadap fenomena-

---

<sup>16</sup> Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking, Cet-2* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 82.

<sup>17</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 135.

fenomena yang akan di lakukan penelitian.<sup>18</sup> Teknik observasi ini peneliti lakukan untuk melihat dari dekat tentang pelaksanaan dan mekanisme utang piutang di Desa Demangan Kecamatan Siman Ponorogo.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara mencatat dari berbagai dokumen yang ada di tempat penelitian dan yang menyangkut dengan masalah yang di teliti yakni utang piutang.

7. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini teknik pengolahan data peneliti menggunakan teknik berikut:

a. Editing

Merupakan upaya untuk meneliti kembali berbagai kebenaran data yang telah diperoleh atau di kumpulkan.<sup>19</sup> Peneliti akan memeriksa kembali Utang Piutang Sistem Usum apakah sudah lengkap atau belum dan apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan data yang lainnya.

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi V, Cet ke-12, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 108.

<sup>19</sup> A. Aziz Ahmad Hidayat, *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data* (Jakarta: Salemba Medika, 2007), 121.

### b. Organizing

Mengatur dan menyusun data-data secara sistematis dalam kerangka yang mudah dirancah sebelumnya.<sup>20</sup> Setelah data-data tentang utang piutang dengan sistem usum di peroleh maka penulis menyusun dan mensistematisan data-data dari lapangan dengan rumusan masalah yang telah penulis buat, apakah data-data tersebut hasilnya sudah sesuai dengan rumusan masalah atau belum.

### c. Penemuan hasil

Pelaksanaan analisa lanjutan terhadap hasil organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, dalil dan sebagainya sehingga di peroleh kesimpulan tertentu.

## 8. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data agar pembahasan skripsi ini lebih mudah dan terarah dalam penelitian atau penyusunannya, maka metode analisa data yang penulis gunakan adalah metode induktif yaitu mengambil kesimpulan di mulai dari pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta yang masih bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.<sup>21</sup>

Maksudnya yaitu mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari riset, kemudian di akhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Di sini penulis mengamati masalah yang bersifat khusus mengenai mekanisme, kualitas barang dan masalah wanprestasi

---

<sup>20</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 173.

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), 42.

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu dengan cara mengamati kejadian di lapangan, kemudian di bandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian di analisis. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan tentang ada tidaknya penyimpangan yang di lakukan dalam utang piutang sistem usum tersebut menurut hukum Islam.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi ini penulis menggunakan bab per bab untuk mempermudah pembahasan secara lengkap dan singkat pokok pembahasan menjadi lima bab, yang saling terkait dan merupakan satu pembahasan utuh.

Adapun sistematika yang penulis maksud antara lain :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II : KONSEP FIQH TENTANG UTANG PIUTANG**

Bab dua ini berisi tentang landasan teori, berisi tentang pengertian utang piutang, dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat, tata krama utang piutang, kelebihan



pembayaran utang piutang, pelunasan utang piutang dan penyelesaian wanprestasi.

**BAB III : PELAKSANAAN UTANG PIUTANG DENGAN  
SISTEM USUM DI DESA DEMANGAN**

**KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO**


Bab ini merupakan penyajian data empiris atau data hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi tempat praktik utang piutang, kehidupan sosial dan keagamaan, praktik utang piutang tersebut.

**BAB IV : ANALISIS UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM  
USUM DI DESA DEMANGAN KECAMATAN  
SIMAN KABUPATEN PONOROGO**

Bab ini merupakan analisa Akad Utang Piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Hukum Islam, kualitas barang pengembalian Utang Piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Hukum Islam, dan kerugian Utang Piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Hukum Islam.

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab paling akhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



## BAB II

### UTANG PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Qardh (Utang Piutang)

Dalam Bahasa Arab istilah utang piutang yang sering dipakai adalah “*al-Dayn*” (jamaknya *al-Duyun*) dan “*al-Qard*”. Dalam pengertiannya yang bersifat umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kredit).<sup>22</sup> Transaksi seperti ini dalam fiqh di namakan *mudayyanah* atau *tadayyun*. Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqh untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah *al-qard*. Dengan demikian cakupan *tadayyun* lebih luas daripada *al-qard*.

*Al-qard* secara bahasa artinya adalah memotong. Di katakan mislanya, “saya melakukan *qard* terhadap sesuatu dengan menggunakan gunting”. *Al-qard* adalah sesuatu yang engkau berikan kepada seseorang untuk suatu saat engkau minta kembali. Pinjaman itu sendiri terkadang berupa harta, terkadang berupa kehormatan. Di riwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwa beliau berkata, “pinjamkan dari kehormatan dirimu untuk saat kamu membutuhkan-nya”, artinya jangan engkau menuntut hakmu darinya, dan jangan engkau hukum orang yang melakukannya terhadapmu, sehingga kamu datang di hari kiamat dengan pahala sempurna”. Secara terminologis arti pinjaman adalah menyerahkan

---

<sup>22</sup> Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Mu’amalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 169.

harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.<sup>23</sup>

Dalam hal pinjam-meminjam uang, atau yang dalam istilah arabnya di kenal dengan al-qard, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Al-Qard al-hasan, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, di mana pihak yang di pinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya al-qard al-hasan ini sejalan dengan ketentuan al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang memuat tentang sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya adalah gharim, yaitu pihak yang mempunyai hutang di jalan Allah. Melalui al-Qard al-hasan, maka dapat membantu sekali orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjami.
2. Al-Qard, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.<sup>24</sup>

Utang piutang adalah penyerahan suatu harta kepada orang lain untuk di tagih pengembaliannya atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain untuk di

---

<sup>23</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam (Jakarta : Darul Haq, 2004), 260.

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian di Indonesia (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010), 184.



kembalikan yang sejenis dengannya.<sup>25</sup> Pengembalian utang harus sama dengan uang yang di pinjam semula, tidak boleh ada bunga di dalamnya. Karena dalam islam mengembalikan uang di atas utang yang sebenarnya, merupakan riba yang itu jelas-jelas di larang oleh Allah SWT. Islam tidak mengenal nilai waktu dari uang (time value of money), yang ada hanyalah bahwa uang adalah sebagai alat ukur, bukan barang komoditi. Dengan demikian, utang piutang di perbolehkan sepanjang tidak memakai sistem bunga atau dengan menuntut pengembalian uang yang terutang melebihi hutang pokoknya.<sup>26</sup>

Kata utang piutang dalam kamus bahasa Indonesia terdiri atas dua suku kata yaitu “utang” yang mempunyai arti uang yang di pinjamkan dari orang lain. Sedangkan, “piutang” mempunyai arti uang yang di pinjamkan dapat di tagih dari orang lain. Pengertian utang piutang, sama dengan pengertian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1754 yang berbunyi: “*pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula*”.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> A. Mas’adi, Fiqh *Mu’amalah*, 171.

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Tangerang : Citra Media, 2006), 127.

<sup>27</sup> “Pengertian Hutang Piutang dalam Islam”, dalam [http // kafe ilmu.com](http://kafeilmu.com). (di akses pada tanggal 20 november 2015, jam 12.10).

## B. Dasar Hukum Utang Piutang

Dasar hukum di perbolehkannya utang piutang dalam Islam, sama dengan yang mendasari pinjam-meminjam, yakni yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan aniaya.”<sup>28</sup>

Terdapat pula dalam surat Al-Hadid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, berarti bagi muqrid (orang yang mengutang) hukumnya sunnah. Dan bagi muqtarid (orang yang berutang) hukumnya adalah mubah. Islam tidak menganggap utang piutang sebagai perbuatan makruh, sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan membutuhkan merasa keberatan, karena menjaga diri. Begitu pula, islam tidak menganggap sunnah. Sehingga jangan sampai setiap orang ingin melakukannya karena mengharapkan pahala. Jadi utang adalah mubah, sehingga tidak melakukan utang kecuali orang yang benar-benar

<sup>28</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kudus : Menara Kudus, 1997), 107.

<sup>29</sup> Depag RI, *Al-Qur'an*, 156-157.

kepepet dan bukanlah soal yang tercela, karena Rasulullah sendiri pernah berutang.<sup>30</sup>

Sementara dalam hadits Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ مِنْ كُرْبَةٍ مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُؤْمِنًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

*Artinya* : “Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat, barang siapa memberi kelonggaran baginya di dunia maupun di akhirat, dan barang siapa menutupi aib seorang mukmin, niscaya Allah akan menutupi aib nya di dunia maupun di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hambanya, selama hambanya mau *menolong saudaranya*.”<sup>31</sup>

Hukum memberi utang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi dan toleransi, namun pada umumnya memberi utang hukumnya sunnah. Akan tetapi memberi utang atau pinjaman hukumnya bisa menjadi wajib ketika di berikan kepada orang yang membutuhkan seperti memberi utang kepada tetangga yang membutuhkan uang untuk berobat karena keluarganya ada yang sakit. Hukum memberi utang bisa jadi haram, misalnya memberi utang untuk hal-hal yang di larang dalam ajaran islam

<sup>30</sup> Abu Sura'i, Abdul Hadi, Bunga Bank Dalam Islam, terj.M. Thalib (Surabaya : Al-Ikhlash, 1993), 126.

<sup>31</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Edisi Lengkap) Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 65.

seperti untuk membeli minuman keras, menyewa pelacur dan sebagainya.<sup>32</sup>

### C. Rukun dan Syarat Transaksi Utang Piutang

Agar utang piutang yang di lakukan oleh seorang muslim sah, maka utang piutang tersebut harus memnuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana yang di atur dalam ketentuan syara'. Adapun yang menjadi rukun dan syarat dari perjanjian utang piutang ini sebagaimana berikut :

#### 1. Rukun Utang Piutang

- a. Adanya yang berpiutang, yaitu orang yang memberikan utang kepada pihak lain yang membutuhkan.
- b. Adanya orang yang berutang, yaitu pihak yang membutuhkan pinjaman uang.
- c. Adanya objek utang piutang, dengan ketentuan di ketahui secara pasti nilai dan jumlahnya.
- d. Lafadz, adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun pihak yang akan menerima.<sup>33</sup>

#### 2. Syarat-syarat Utang Piutang

- a. Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (*'aqad*), maka harus di laksanakan melalui ijab *qābul* yang jelas,

<sup>32</sup> NN, “ Hutang Piutang Menurut Ajaran Islam- Definisi, Pengertian, Hukum, Rukun dan Manfaat, dari Hutang Piutang- Pendidikan Agama Islam”, dalam [www.organisasi.Org](http://www.organisasi.Org), (di akses pada tanggal 14 november 2015, jam 09.20).

<sup>33</sup> Anshori, Pokok-pokok, 127-128.



sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafaz qard, salaf atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan iradah (kehendak bebas).<sup>34</sup> Dalam artian sudah dewasa, sehat akal nya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum itu.<sup>35</sup> Menurut 'ulāma' Hanafiyah tidak mensyaratkan sudah *bāligh*, sedangkan *ulāma'* lainnya menambahkan bahwa yang berhak mengutangkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa, bukan anak kecil, bukan orang bodoh, dan bukan orang yang sedikit pailit (bangkrut).

- b. Pemberi utang (muqrid) harus memenuhi kriteria yaitu ahliyat al-*tabarru'* (layak bersosial). Maksudnya adalah orang yang mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Contoh orang dewasa yang tidak menggunakan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan hal-hal yang dilarang syari'at, semisal membeli minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Menurut syari'at, anak kecil, orang gila dan hamba sahaya (budak) tidak berhak untuk membelanjakan hartanya (bukan termasuk *ahli tabarru'*). Dan kriteria selanjutnya yaitu, ikhtiyar (tanpa paksaan). Muqrid (pihak pemberi utang) di dalam memberikan utangan, harus

---

<sup>34</sup> A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah*, 173.

<sup>35</sup> Anshori, *Pokok-pokok*, 127-128.



berdasarkan kehendaknya sendiri, tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.<sup>36</sup>

- c. Harta benda yang menjadi objeknya, harus mal-mutaqawwim. Mengenai jenis harta benda yang dapat menjadi objek utang piutang terdapat perbedaan pendapat di kalangan *fuqāha'* madhhab.

Menurut madhhab Hanafiyah 'aqad utang piutang hanya berlaku pada harta benda al-misliyat, yakni harta benda yang banyak padanannya (nilainya), yang lazimnya di hitung melalui timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda al-qimiyat tidak sah di jadikan objek utang piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain. Selain itu, perhiasan berupa mutiara dan berlian oleh madhhab Hanafi tidak di perbolehkan, tetapi pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas '*ulāma'* membolehkan karena barang tersebut dapat di kembalikan dalam bentuk uang.<sup>37</sup> Dan menurut golongan Hanafi tidak sah mengutangkan barang-barang mutiara, karena tidak mempunyai padanan atau ukuran uang. Adapun pendapat mayoritas ulama' membolehkan karena barang tersebut dapat di kembalikan dalam bentuk uang.

Dan dengan adanya dua macam perbedaan ini, maka dapat menjadi hal yang wajib untuk mengganti dengan barang-barang

---

<sup>36</sup> Dumairi Nor, Dkk, Ekonomi Syariah Versi Salaf (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2008), 101.

<sup>37</sup> A. Mas'adi, Fiqih Muamalah, 173.

yang tidak menggunakan takaran dan timbangan. Jika kita berpendapat, yang wajib adalah mengembalikan dengan barang yang sama, maka utang piutang barang yang semacam ini adalah boleh, sebab dapat di kembalikan dengan barang yang lain yang senilai.<sup>38</sup>

- d. Karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui lafadz *ījāb* dan *qabūl* yang jelas, sebagaimana jual beli dan hibah dengan menggunakan lafadz qard atau yang sepadan dengannya.<sup>39</sup>

Dalam melakukan *ījāb* dan *qabūl*, agama tidak memberikan ketentuan khusus tentang bagaimana dan apa lafaz yang harus di pakai. Ini berarti boleh menggunakan kata-kata utang atau pinjam atau kata-kata apa saja yang bisa menunjukkan maksud atau menggambarkan adanya transaksi utang piutang, yang dapat di anggap akad. Hal ini sepenuhnya di serahkan kepada adat kebiasaan yang berlaku, asalkan pelaksanaannya menunjukkan adanya akad utang piutang yang berlangsung dengan penuh kerelaan.<sup>40</sup>

- e. Dalam transaksi atau akad saat *ījāb* dan *qabūl*, utang piutang juga di syaratkan harus ada penetapan jatuh tempo atau waktu pengembalian. Jika tenggang waktu pembayaran di sebutkan

<sup>38</sup> Abdul Hadi, Bunga Bank, 127.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah XII, terj. Kamaluddin A. Marzuki.dkk ( Bandung : Alma'arif, 1988 ), 131.

<sup>40</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997 ), 41.

dalam akad pinjaman, maka kewajiban membayarkan kembali utang itu adalah pada waktu yang telah di tentukan, dan pihak *Muqrid* (orang yang mengutang) baru berhak melakukan tagihan pada waktu tersebut.

Menurut fuqaha' Mālikīyah, apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliannya, maka pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang berhutang satu kwintal padi tanpa di batasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat utang piutang padi di bayarkan setelah musim panen. Maka ketika panen tiba, Muqtarid (orang yang berutang) wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan utang berlaku semenjak pihak Muqtarid (orang yang berutang) telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.<sup>41</sup>

- f. Transaksi atau akad utang piutang tidak boleh di kaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *Muqrid* (orang yang mengutang) yaitu persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan.<sup>42</sup> Misalnya, *Muqrid* (orang yang mengutang) mau memberi hutang kepada *Muqtarid* (orang yang berutang) dengan syarat harus menjualkan barang milik *Muqrid* (orang yang mengutang) sampai laku, atau dengan syarat mengeluarkan

---

<sup>41</sup> A. Mas'adi, Fiqih Muamalah, 175.

<sup>42</sup> A.Mas'adi, Fiqih Muamalah, 175.

keluarga pihak Muqrid (orang yang mengutang) yang sedang ditahan, atau Muqrid (orang yang menghutang) minta menempati rumah milik Muqtarid (orang yang berutang) dengan gratis dan sebagainya. Syarat-syarat seperti ini di larang guna memelihara kemurnian perjanjian utang piutang agar tetap bernilai ibadah kepada Allah SWT dengan jalan memberi pertolongan kepada pihak Muqtarid (orang yang berutang).<sup>43</sup>

Menurut pendapat paling unggul dari ulama' Hanafiyah, setiap utang piutang pada benda yang mendatangkan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan di haramkan jika memakai syarat. Akan tetapi di bolehkan jika tidak di syaratkan tambahan pada utang piutang tersebut. Ulama' Mālikiyah berpendapat bahwa Muqrid (orang yang mengutang), seperti naik kendaraan atau makan di rumah Muqtarid (orang yang berutang), jika dimaksudkan untuk membayar utang kepada Muqrid (orang yang mengutang), bukan sebagai penghormatan. Begitu pula di larang memberikan hadiah kepada Muqrid (orang yang mengutang), jika di maksudkan untuk menyicil utang.

*Ulama' Shāfi'iyah dan Hanābilah* melarang qard terhadap sesuatu yang mendatangkan keuntungan (tambahan), seperti memberikan qard agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau yang

---

<sup>43</sup> Abdul Hadi, Bunga Bank, 131.

lebih banyak sebab qard dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan, atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.<sup>44</sup>

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, qard di bolehkan. Tidak di makruhkan bagi Muqrid (orang yang mengutang) untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW. pernah memberikan unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki dari pada unta yang diambil beliau SAW. Sebagaimana sabda Nabi SAW :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَىٰ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَىٰ نَبِيَّ

Artinya : “Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a, “Ketika Rasulullah SAW membayar utangnya kepadaku, beliau memberi tambahan padaku”.<sup>45</sup>

Akad utang piutang di maksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Secara khusus akad utang piutang di perbolehkan dengan dua syarat :

- 1) Utang piutang itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang di persyaratkan) bagi Muqrid (orang yang mengutang) , karena ada larangan dalam hadits Nabi SAW sebagai berikut :

<sup>44</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2006), 156.

<sup>45</sup> Abu Abdur Rahman Ahmad an Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i vol IV*, terj. Bey Arifin (Semarang : asy-Syifa', 1993), 459.



كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ وَ جَهٌ مِنْ وَ جَوْهَرٌ الرَّبَا (اخر جه البيهقي)

Artinya : “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat atau keuntungan maka ia semacam dari beberapa macam riba”. (Di keluarkan oleh Baihaqi).<sup>46</sup>

- 2) Akad utang piutang tidak di gabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama’ membolehkan sepanjang tidak di persyaratkan.<sup>47</sup>

Pendapat ulama’ fiqh tentang al-qard dapat di simpulkan bahwa qard di bolehkan dengan dua syarat yaitu, tidak menjerumus pada suatu keuntungan (tambahan) dan tidak bercampur dengan akad lain, seperti jual beli.<sup>48</sup>

#### **D. Tata krama dan kelebihan pembayaran utang piutang**

##### **1. Tata krama dalam utang piutang**


Ada beberapa hal yang di jadikan penekanan dalam utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait di dalamnya, sebagai berikut :

- a. Utang piutang supaya di kuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan di saksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan. Untuk dewasa ini tulisan tersebut di buat di atas kertas bersegel atau bermaterai. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 282 :

<sup>46</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mu’amalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 97.

<sup>47</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 257.

<sup>48</sup> Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, 156.



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”<sup>49</sup>

- b. Pinjaman hendaknya dilakukan diatas dasar adanya kebutuhan yang mendesak di sertai niat hati akan membayarnya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang, bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya di percepat pembayaran pinjamannya. Karena lalai dalam pinjaman berarti berbuat dzolim.<sup>50</sup>

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ، ،  
مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya : “Dari Abu Hurairah RA dri Nabi SAW, bersabda : orang-orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniaya” (riwayat bukhori dan muslim)<sup>51</sup>

## 2. Kelebihan pembayaran utang

<sup>49</sup> Al-Qur'an dan terjemahan, Departemen Agama RI (Kudus : Menara Kudus, 1997), 70.

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 98.

<sup>51</sup> Imam Abu Husain Muslim Bin Hajjal Al-Quraisy An- Naisabury, Shahih Muslim juz IV, terj. Adib Bisri Musthofa (Semarang : CV. Asy Syifa, 1993), 80.

a. Kelebihan yang tidak di perjanjikan sebelumnya

Apabila pengembalian utang melebihi utang pokok di lakukan secara sukarela oleh pihak yang berutang bukan di dasarkan pada perjanjian sebelumnya, maka hal tersebut sah dan dapat di benarkan menurut ketentuan syara'. Hal ini juga sebenarnya merupakan kewajiban secara moral bagi pihak berutang, sekaligus sebagai ucapan terima kasih karena ia sudah dapat terhindar dari kesulitan atau jasa pihak yang mengutangi.<sup>52</sup>

Dasar hukum mengenai anjuran untuk mengembalikan segala sesuatu yang di pinjamkan dengan lebih baik terdapat dalam hadits nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Turmudzi yang artinya “ dari Abu Hurairah R.A. ia berkata : Rasulullah SAW telah berutang hewan, kemudian Beliau bayar dengan hewan yang lebih tua dari hewan yang beliau utang itu. Dan Rasulullah SAW, dapat membayar utang dengan lebih baik.<sup>53</sup>

b. Kelebihan utang piutang yang di perjanjikan di awal perjanjian

Yang kedua ini adalah kebalikan yang pertama, yakni bahwa pengembalian utang dengan melebihkan utang pokok tetapi dengan terlebih dahulu di perjanjikan oleh kedua belah pihak. Biasanya berupa presentase dari utang yang di pinjamkan, atau dengan kata lain bagi peminjam di kenakan bunga. Hukum dari pengembalian

---

<sup>52</sup> Anshori, Pokok-pokok, 128.

<sup>53</sup> Ibid., 129.

utang dengan melebihkan tetapi melalui suatu perjanjian di depan adalah haram atau di larang oleh syara'.

Meleihkan utang melebihi utang pokok ini termasuk dalam kategori riba jahiliyah, jika utang di bayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang di tentukan. Atau riba nasi'ah jika memang sejak semula di perjanjikan bukan karena faktor terlambat mengembalikan utangnya. Riba nasi'ah adalah riba yang mendasarkan pada keuntungan tanpa resiko, dan memperoleh pendapatan tanpa biaya.

Secara singkat dapat di katakan bahwa pengembalian utang melebihi utang pokoknya sah apabila tidak di perjanjikan sejak semula, melainkan semata-mata sebagai ucapan terima kasih dari si berutang. Sedangkan hal tersebut telah di janjikan sejak semula, maka adanya merupakan suatu yang di larang oleh syara'.<sup>54</sup>

#### **E. Pelunasan utang**

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (mu'ir). Setiap utang wajib di bayar, sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>54</sup> Ibid., 129-130.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ، ،  
مَطْلُ الْعَيْ ظُلْمٌ

Artinya : "Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, bersabda : orang-orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah *aniaya*" (riwayat bukhori dan muslim)<sup>55</sup>

Pinjaman harus di kembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan naik turunnya harga alat tukar. Kalau tidak ada lagi yang sama karena sudah habis di pasaran. Karena pada saat habisnya sesuatu tersebut di pasaran. Karena pada hari itulah yang menentukan dari hukum asal.

Apabila seseorang meminjam uang seribu dinar, dengan pengembalian berjangka dan setelah jatuh temponya nilai daya beli uang tersebut turun sehingga sebelum cukup seribu dinar untuk membeli sesuatu harus membutuhkan dua ribu dinar atau lebih, maka peminjam hanya wajib mengembalikan sejumlah uang sebagaimana yang ia terima sebelumnya, yaitu seribu dinar dan tidak wajib mengembalikan lebih dari itu.

Hal ini karena mata uang dinar merupakan ukuran tertentu yang harus di kembalikan dengan ukuran yang sma (al-mitsil lidzatihi), dan bukan dengan daya belinya kecuali apabila uang tersebut sudah tidak berlaku lagi dan sudah hilang dari peredaran, sehingga dalam hal ini wajib mengembalikan sesuai dengan nilai mata uang tersebut karena alasan (udzur) untuk tidak mengembalikan uang dengan takaran yang sama.

<sup>55</sup> Imam Abu Husain, Shahih Muslim Juz IV, 80.



Adapun kewajiban untuk mengembalikan uang dengan nilai yang sama tersebut tidak berlaku. Namun apabila hutang tersebut belum jatuh tempo ketika ada pembatalan mata uang maka yang di jadikan ukuran nilai uang yang harus di bayar adalah nilai mata uang ketika jatuh tempo. Karena hal ini merupakan waktu bagi pemberi pinjaman untuk mendapatkan haknya.<sup>56</sup>

Sebagaimana mata uang, semua barang yang termasuk kategori harta riba (beras, gandum, jagung, kurma, dan makanan pokok lainnya), sehingga apabila seseorang memiliki utang satu qintar (sekitar 44,928 kg) gandum senilai seratus dirham pada saat itu, namun ketika jatuh tempo pembayaran harganya turun menjadi sepuluh dirham misalnya, maka baginya hanya wajib mengembalikan satu qintar saja terlepas dari harga pada waktu pengembalian, dan tidak ada seorang ulama' pun yang mengatakan bahwa ia wajib mengembalikan sebanyak sepuluh qintar.

Adapun dalil yang menjadi landasan bahwa sesuatu yang diukur dalam ukuran tertentu harus di kembalikan dengan ukuran yang sama dan bukan kepada nilainya adalah sebuah hadits shohih, yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَّ خَيْبَرَ. فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ,, أَكُلُّ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ ,, فَقَالَ : لَا, وَ اللَّهُ ! يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِأَصَا عَيْنٍ. وَ الصَّاعَ عَيْنٍ بِأَشْلا شَتٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ,, فَلَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعِ بِأَلَدِّ رَأِهِمْ. ثُمَّ ابْتَعْ بِأَلَدِّ رَأِهِمْ جَنِيْبًا ,, .

<sup>56</sup> Ash-Shadiq Abdurrahman Al-gharyani, *Fatwa-fatwa Mu'amalah Kontemporer* (Surabaya : Pustaka Progresif, 2004), 91-92.

Artinya : “Bersumber dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW memperkerjakan seseorang lelaki untuk memungut hasil tanah khaibar. Maka lelaki tadi datang dengan membawa kurma janib. Rasulullah SAW bertanya kepadanya : “ Apakah semua kurma khaibar demikian ini ? ”

*Lelaki itu berkata: “Tidak, demi Allah, ya Rasulullah. Saya memperoleh satu sha’ kurma jenis ini dengan cara menukarnya dengan dua sha’ kurma jelek; dua sha’ kurma ini dengan tiga sha’ kurma biasa.”*

*Rasullulah saw. bersabda : “ jangan lakukan hal itu, tetapi tukarlah (juallah) kurma al-jam’u (kurma jelek) itu dengan dirham (sebagai pembayarannya) lalu belilah (tukarlah) kurma janib (kurma yang bagus) dengan dirham tersebut.<sup>57</sup>*

Jadi barang yang di takar serta di timbang juga dalam uang, maka dalam pengembaliannya wajib sama. Adapun selain barang-barang takaran atau timbangan terdapat dua pendapat, yaitu :

1. Wajib mengembalikan dengan nilai seperti hari disaat meminjam, sebab barangnya tidak ada padanya, maka jaminannya adalah nilainya.
2. Wajib mengembalikan dengan barang yang sama, karena Nabi SAW pernah meminjam seekor unta muda dari seorang lalu beliau mengembalikan dengan yang sama.

Yang dimaksud sama ini, mungkin sama dalam keadaan serta cirinya. Karena hakikat sama hanya bisa di ketahui pada barang-barang yang bisa di takar atau di timbang, dan uang. Jika tidak di dapat ukuran yang sama, maka di gunakan ukuran nilai pada saat di mana standar sama itu bisa di lakukan. Sebab dengan menggunakan nilai inilah yang bisa menjadi jaminan disaat transaksi utang piutang terjadi.

---

<sup>57</sup> Imam Abu Husain Muslim, Shahih Muslim Jus IV, 113-114.

Mungkin kedua pendapat itu bisa dipertemukan, seperti pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa standar sama ini dapat di benarkan apabila kedua belah pihak rela melakukannya, tetapi jika keduanya sepakat menggunakan standar nilai pada saat terjadinya utang piutang, maka itu boleh, karena debitur telah menjaminnya pada saat itu.<sup>58</sup>

Hal ini selaras dengan hadits Nabi :

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ، ، الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ . وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ . وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ . وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ . وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ . مِثْلًا بِمِثْلٍ . سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدَا يَدٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا . . .

*Artinya* : “Bersumber dari Ubadah bin Shamit, ia berkata : Rasulullah saw. Pernah *bersabda* : “ *Emas di tukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma dan garam dengan garam dalam jumlah yang sama dan diserahkan seketika. Apabila berbeda-beda jenisnya, juallah menurut sekehendakmu asalkan tunai dan langsung diserahkan*”.<sup>59</sup>

Kreditur boleh meminta kepada debitur uang secara kontan, baik oleh kedua belah pihak telah di sepakati waktu pelunasannya atau tidak. Demikian ini adalah mayoritas ahli fiqh, sebab adalah menjadi tanggungan debitur untuk membayar sekaligus, walaupun kreditur mau memberi penundaannya. Sebab utang piutang merupakan suatu transaksi yang tidak boleh di lakukan dengan kelebihan, maka juga penundanaannya. Disamping utang piutang ini merupakan kesukarelaan. Karena hal itu dapat di lakukan oleh orang-orang yang memiliki hak untuk memberikan

<sup>58</sup> Abdul Hadi, Bunga Bank , 129-130.

<sup>59</sup> Imam Abu Husain Muslim, Shahih Muslim Juz IV, 104-105.

secara sukarela. Namun golongan Malikiyah berbeda dengan mayoritas ulama fiqih yang telah menetapkan jatuh tempo sebagai salah satu syaratnya. Mereka berkata : jika kedua belah pihak telah sepakat mengenai tempo pelunasan, maka wajib menepati kesepakatan ini. Alasan golongan Maliki adalah utang piutang termasuk dalam transaksi sukarela dan pemberian tempo juga termasuk kesukarelaan. Apabila kreditur memberikan tempo dengan sukarela, maka ia telah memberikan kesukarelaannya ini secara khusus dan tepat waktu merupakan salah satu tanggung jawaban debitur. Jika kreditur mau mengalah atas hak atas tagihannya, kemudian debitur melunasi kewajiban jatuh tempo, maka telah melakukan kewajiban dengan baik.<sup>60</sup>

#### **F. Penyelesaian Wanprestasi Utang Piutang**

Wanprestasi adalah keadaan di mana peminjam tidak memenuhi perjanjian atau melakukan kelalaian. Kata wanprestasi itu sendiri berasal dari kata Belanda yang berarti kelengahan. Kelalaian seseorang itu berupa :

1. Tidak melakukan apa yang sanggup di lakukannya.
2. Melakukan apa yang di perjanjikan tetapi tidak sebagaimana di perjanjikannya.
3. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh di lakukan.
4. Melakukan apa yang di perjanjikan tetapi terlambat.<sup>61</sup>

Sebagaimana telah di terangkan bahwa utang piutang merupakan kajian hukum (fiqh) muamalah dalam hal ini termasuk juga penyelesaian

---

<sup>60</sup> Abdul Hadi, Bunga Bank ,136.

<sup>61</sup> R. Subekti, Aneka Perjanjian (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 95.



kredit macet dalam perspektif hukum islam hanya memuat pokok-pokok atau prinsip umumnya saja yaitu :

1. Penyelesaian damai atas setiap persengketaan.

Dalam setiap persengketaan islam selalu menghendaki penyelesaian secara damai, karena islam tidak menghendaki permusuhan antara sesama muslim termasuk dalam penyelesaian utang piutang kredit macet yang mana mungkin terjadi permusuhan jika di selesaikan melalui jalur pengadilan, untuk itu solusi yang di tawarkan islam adalah (سلام) artinya damai/sepakat di selesaikan dengan baik, saling mengingatkan dan bermusyawarah.<sup>62</sup>

2. Adanya pemberian kelonggaran waktu

Langkah penyelesaian seseorang yang berutang dan tidak mampu membayarnya yaitu di beri penundaan waktu (perpanjangan waktu pinjaman).<sup>63</sup>

Jika karena suatu hal muqtarid tidak dapat membayar utang sebagaimana waktu yang telah di sepakati karena suatu hal maka hukum islam menganjurkan muqrid untuk memberikan kelonggaran waktu yang dapat berbentuk Resceduling ataupun Restrukturasi utang.

Allah SWT berfirman dalam Al-quran surat Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>62</sup> Helmi Karim, Fiqih Muamalah, 49.

<sup>63</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 301.



Artinya : “Dan jika orang berutang itu (debitur) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya”.<sup>64</sup>

### 3. Bertindak tegas terhadap kedzoliman

Dalam beberapa kasus utang piutang/kredit macet yang terjadi, ada sebagian yang di sebabkan oleh ulah muqtarid yang beritikad buruk termasuk dalam hal pembayaran utang walaupun mampu tapi tidak mau membayarnya, maka muqrid selayaknya dapat bertindak tegas terhadap debitur, baik melakukan pinalti/eksekusi jaminan atau menempuh penyelesaian melalui jalur hukum. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
مَطْلُ الْعَيْيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُهُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Artinya : “Diriwayatkan dari Abu hurairah r.a. Rasulullah SAW. Pernah bersabda, “menunda-nunda waktu pembayaran utang seseorang (padahal dia mampu membayarnya) adalah dzalim, dan apabila seseorang diantara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara demikian itu” (HR. Muslim).<sup>65</sup>

### 4. Mensedekahkan piutang

Jika saja karena suatu hal di luar kemampuan si muqtarid sehingga dia benar-benar tidak mampu membayar utangnya, walaupun sebelumnya telah berikhtiyar sungguh-sungguh untuk membayarnya maka dalam islam kepada muqrid di anjurkan untuk menyedekahkan

<sup>64</sup> Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, juz 2, 70.

<sup>65</sup> Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, juz 23, (beirut : Darul Fikri, 1994), 53.

sebagian/semuanya. Allah SWT berfirman dalam Al-quran surat Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika orang berutang itu (debitur) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya”.<sup>66</sup>

Bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) di anjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut di bebaskan (di hapuskan). Apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam di anjurkan apabila peminjam atau orang yang berutang jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib di hapuskan.<sup>67</sup>

Jadi hukum Islam mengajarkan kepada muqrid untuk menyedekahkan piutang sebagai salah satu langkah penyelesaian kredit macet di mana sedekah yang di lakukan dapat sebagian maupun semuanya.


Sedekah juga dapat di lakukan sebagian jumbuh fuqaha berpendapat hukumnya haram membebaskan sebagian utang sebagai imbalan mempercepat pembayaran sebelum tiba masa di sepakati, tetapi Ibnu Abbas dan segolongan para sahabat meriwayatkan dan menjamin bolehnya hal seperti itu, berdalil kepada riwayat Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW waktu memerintahkan mengeluarkan Bani

<sup>66</sup> Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, juz 2, 70.

<sup>67</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 301.

Nadhir, lalu datang kepadanya beberapa orang dari kalangan mereka, mereka berseru kepada beliau :

“Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau memerintahkan agar kami keluar (dari madinah) kami mengutangkan kepada manusia dan belum di bayar. Rasulullah lalu bersabda : Bebaskanlah (sebagian) dan mintalah percepat”.<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 12, 138.

### BAB III

## PRAKTEK UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM USUM DI DESA DEMANGAN KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Setiap Desa pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan pencirian khas tertentu dari suatu daerah. Demangan adalah sebuah Desa di wilayah Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Jaraknya  $\pm 10$  Km ke arah Selatan dari Kota Ponorogo, dengan perbatasan sebelah Timur Desa Jabung yang di belah dengan Jalan Raya Ponorogo Trenggalek, Selatan Desa Wonoketro dan Josari yang di batasi dengan Sungai Keyang, Barat berbatasan dengan Desa Nginong dan Ngabar, Utara hamparan sawah yang berbatasan dengan Desa Brahu.

Desa Deamangan termasuk desa yang luasnya  $\pm 2,18$  Km<sup>2</sup>. Dengan jumlah penduduk Desa Demangan pada tahun 2014 sebanyak 3.236 jiwa, yang terdiri 1.683 penduduk laki-laki dan 1.553 penduduk perempuan, lebih banyak jumlah penduduk laki-lakinya.<sup>69</sup>

Penduduk Desa Demangan hampir semuanya beragama Islam, di luar itu hanya ada empat keluarga yang beragama Kristen. Desa Demangan

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsu Ridlo, tanggal 16 September 2015. Selengkapnya lihat transkrip kode 01/1-W/F-1/14-IX/2015.

memiliki dua bangunan Masjid Jamm'i yang berlokasi di Demangan bagian selatan dan bagian utara, dan beberapa Musholla, gedung Balai Desa dan bangunan Sekolah Dasar Negeri serta pemakaman umum untuk umat Islam dan satu pemakaman untuk orang Kristen.

Dalam hal tingkat pendidikan, Desa Demangan termasuk dalam kategori yang sedang-sedang saja, seperti dengan desa-desa tetangga, yaitu rata-rata pendidikannya adalah SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan juga SMA (Sekolah Menengah Atas), dan ada juga yang sampai tingkat perguruan.

Penduduk Desa Demangan memiliki berbagai mata pencaharian, sebagian besar petani dengan jumlah 541 orang, yang terdiri dari pemilik tanah sawah, pemilik ladang atau tegalan, penyewa atau penggarap dan juga buruh tani dan yang lainnya menjadi PNS ada juga yang berdagang. Di samping itu ada beberapa usaha home industri seperti pembuatan genteng, makanan ringan yaitu ampyang beras, pembuatan tempe.<sup>70</sup>

Di bidang kesenian Demangan memiliki beberapa kesenian yaitu reog, pentas ketoprak, gamelan, shalawatan dan mawaris atau samproh. Sedangkan di bidang olahraga khususnya anak muda yaitu sepak bola dengan nama kesebelasan PERSED, volly, dan ingkling. Di bidang pendidikan untuk para generasi mudanya sudah banyak yang lulusan perguruan tinggi dan minimal tamatan SMA.

---

<sup>70</sup> Ibid.,



Desa Demangan terdiri dari 6 wilayah kecil. Adapun bagian wilayahnya adalah sebagai berikut :

1. Demangan Lor
2. Demangan Kidul
3. Demangan Kuloanan
4. Demangan Presikon
5. Demangan Lor Kulon alias “Ngemplak” dan
6. Demangan Panjerohan (dahulu warganya terdiri dari para priyayi)

Setiap wilayah mempunyai perkumpulan anak muda yang di sebut “Sinoman” (Bahasa kerennya Karang Taruna). “Sinoman” merupakan perkumpulan pemuda Desa yang berumur 17 tahun sampai menjelang menikah, artinya setelah pemuda tersebut sudah berkeluarga, maka dengan sendirinya status Sinoman akan hilang. Adapun fungsi dan tugas “Sinoman” antara lain :

1. Menjaga keamanan dan nama baik Desa/Kelompok
2. Membantu tenaga bagi warga bila ada acara/peristiwa kematian, pernikahan, bencana, acara hari besar nasional dan hari besar Islam.<sup>71</sup>

Penduduk Demangan memiliki mitos yang masih berlaku sampai saat ini yaitu tidak boleh mementaskan wayang kulit, mereka meyakini jika dilanggar akan terjadi sesuatu yang tidak di inginkan kepada keluarga yang memiliki hajat seperti gila, atau sakit-sakitan sampai meninggal dunia dan keluarga menjadi berantakan. Hal ini di yakini karena Danyang (tempat

---

<sup>71</sup> Ibid.,

yang di anggap ada makhluk halusnya) yang biasanya di anggap angker tidak merestui. Adapun Danyang tersebut di kenal atau bertempat di sekitar Lumbung Desa. Kisah tersebar bahwa penampakan Danyang tersebut berupa anjing berwarna putih yang besarnya sama dengan anak sapi.

### **B. Latar Belakang terjadinya Utang Piutang dengan Sistem Usum**

Di Desa Demangan sebagian besar penduduknya adalah petani yang mana setiap musim panen per kotaknya/1400 m, mereka biasanya menghasilkan padi sebanyak 13-15 kwintal. Itu jika keadaan padinya bagus. Tetapi jika kondisi padinya kurang bagus hanya mendapat sekitar 8-9 kwintal, bahkan dalam kondisi buruk ada yang hanya menghasilkan 5 kwintal.<sup>72</sup>

Awal mula di bentuknya utang piutang di Desa Demangan ini pada awal tahun 2012. Yang mana yang memberi utang itu bernama Ibu Misringah biasa dipanggil Mbok Mis, dan yang berutang itu adalah warga sekitar Desa Demangan.

Awalnya hanya Bapak Muludi saja yang melakukan transaksi utang piutang ini. Bapak Muludi melakukan transaksi ini pertama kali karena adanya keperluan yang mendesak yaitu anak Bapak Muludi yang sakit. Awal mula peminjaman hanya Rp. 5.000.000,00 tapi dari tahun ke tahun menjadi Rp. 7.500.000,00, peminjaman kedua ini untuk acara nikahan anaknya.

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Supodo, tanggal 17 September 2015. Selengkapnya lihat transkrip kode 02/1-W/F-2/17-XII/2015.

Utang piutang ini berjalan hingga sekarang, utang ini kadang ada yang menggunakan untuk keperluan penggarapan sawah, tidak hanya untuk keperluan sehari-hari saja. Sehingga sampai sekarang ini utang yang di tentukan adalah Rp. 7.500.000,00 .<sup>73</sup>

Dari pinjaman tersebut pengembalian berupa padi dan kedelai, atau biasa di sebut dengan utang piutang dengan sistem usum. Dalam perjanjian pemberian utang piutang uang tersebut, muqrid (pemberi utang) memberikan satu persyaratan kepada muqtarid (orang yang berutang) yaitu “ muqrid mau memberikan pinjaman uang, asalkan nanti setelah panen pengembaliannya dengan padi dan kedelai dan bagiannya 1/3 dari hasil panen selama 6 tahun.” Dalam 1 tahun itu ada 3 kali panen maka pengembaliannya 2 kali dengan pengembalian padi dan 1 kali dengan pengembalian kedelai. Karena semua ini kebutuhan yang mendesak, para muqtarid menyanggupinya dengan keadaan terpaksa.

Walaupun sebenarnya, para Muqtarid ingin nantinya mengembalikan berupa uang, mau tidak mau muqtarid ketika panen terpaksa mengembalikan berupa padi dan kedelai kepada muqrid, karena telah terikat pada saat menerima pinjaman. Pada waktu meminjam uang, antara muqrid dan muqtarid sebenarnya hanya sekedar melakukan akad utang piutang uang. Tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya saja perjanjian dengan saling percaya antara kedua belah pihak.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Muludi, tanggal 19 September 2015. Selengkapnya lihat transkrip kode 03/1-W/F-1/19-IX/2015.

<sup>74</sup> Ibid.,

Muqtarid lebih suka berutang ketetangga atau saudara dari pada ke lembaga lainnya sebagaimana ke Bank, karena mereka beralasan tidak mau sulit dalam prosedur peminjamannya dan jika berutang ke tetangga atau saudara itu bisa secara kontan langsung memberikan uang yang di butuhnya.

Dalam hal ini muqrid (yang mengutangi) adalah orang yang keadaan ekonominya berkecukupan seperti hanya mempunyai sebuah toko. Jadi dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa utang piutang dengan sistem usum ini di lakukan untuk keperluan penggarapan sawah dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Dan praktek utang piutang ini di lakukan dengan saling percaya antara kedua belah pihak.

### **C. Mekanisme Utang Piutang dengan Sistem Usum**

Utang piutang uang yang ada di Desa Demangan Ponorogo, berawal dari seseorang yang sangat membutuhkan uang untuk biaya rumah sakit dan nikahan. Tapi selanjutnya untuk penggarapan sawah, kebutuhan sehari-hari, ataupun kebutuhan yang lainnya. Sehingga karena kebutuhan yang sangat mendesak tersebut, maka dengan terpaksa meminjam kepada Ibu Misringah, karena menurut para peminjam di rasa tidak terlalu memberatkan mereka.<sup>75</sup>

Akad pemberian utang oleh muqrid kepada muqtarid di Desa Demangan yang penulis dapat dari lapangan adalah sebagai berikut :

1. 'Aqad yang terjadi antara muqrid dengan muqtarid

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ibu Misringah, tanggal 21 September 2015. Selengkapnya lihat transkrip kode 04/1-W/F-1/21-IX/2015.

‘Aqad yang terjadi antara muqrid dengan muqtarid pada waktu utang piutang tersebut yaitu , muqrid memberikan sebuah persyaratan bahwa “ setiap hutang Rp. 7.500.000,00 maka pengembaliannya adalah 1/3 dari hasil panen.” Dan ini pengembaliannya selama 6 tahun, yaitu dalam setahun kemungkinan 3 kali panen, 2 kali pengembalian dengan padi dan 1 kali dengan kedelai.<sup>76</sup>

2. Yang melakukan ‘aqad

Yang melakukan akad pemberian utang adalah kedua belah pihak yang berakad, yaitu antara Ibu Misringah (muqrid) dan warga sekitar Desa Demangan Ponorogo (muqtarid).

3. Tempat terjadinya ‘aqad

Tempat terjadinya ‘aqad yaitu di rumah Ibu Misringah selaku sebagai muqrid. Jadi apabila warga yang ingin meminjam uang harus datang kerumah Ibu Misringah tersebut.

4. Waktu ‘aqad

Waktu ‘aqad adalah saat para peminjam membutuhkan uang, baik untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk keperluan penggarapan sawah.

5. Pernyataan ijab dan qabul ‘aqad

Pernyataan ijab yang peminjam lakukan dengan menggunakan kata-kata bahasa jawa yaitu dengan kata “ Aku nyilih duit Mbok ?”.

Yang artinya “ Saya pinjam uang bu ?”. Dan pernyataan qabulnya

---

<sup>76</sup> Ibid.,



muqrid kadang di ucapkan “yo le”. Yang artinya yaitu “iya nak”, ada juga yang menyatakan dengan isyarat langsung mengembalikan uang yang mau di pinjam.

Dengan demikian kedua belah pihak telah mengadakan transaksi atau ijab qabul yang telah disepakati bersama untuk di taati. Walaupun di antara kedua belah pihak tidak membuat surat perjanjian, namun ini dapat di lakukan oleh keduanya untuk melakukan transaksi.<sup>77</sup>

#### 6. Penetapan jatuh tempo pengembalian utang

Penetapan jatuh tempo pengembalian dalam aqad pemberian utang oleh muqrid adalah pada waktu panen padi atau kedelai. Maka muqtarid mengembalikan utang uang dengan padi atau kedelai sesuai perjanjian, muqtarid mengantarkan ke rumah muqrid. Dan muqrid minta pengembaliannya padi atau kedelai itu sesuai kemauan muqrid itu sendiri, apakah mau kering atau basah begitupun juga dengan kedelai.<sup>78</sup>

Utang piutang yang ada di Desa Demangan Ponorogo adalah utang menggunakan uang, dan dalam pengembalian utang tersebut menggunakan padi atau kedelai. Yaitu apabila seseorang meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,00 maka ia wajib mengembalikan utang tersebut dengan 1/3 hasil panen padi atau kedelai, ataupun mereka meminjam uang Rp. 7.500.000,00 maka ia wajib mengembalikan utang tersebut dengan 1/3 hasil panen padi atau kedelai juga.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Mbak Liana, tanggal 26 September 2015. Selengkapnya lihat transkrip kode 05/2-W/F-1/26-IX/2015.

<sup>78</sup> Ibid.,

Menurut Ibu Misringah apabila mereka menggunakan sistem dalam pengembalian utang tersebut menggunakan uang, maka tidak ada keuntungan. Begitu pula sebaliknya, apabila dalam pengembalian utang tersebut menggunakan padi atau kedelai, maka keuntungan yang mereka dapat, karena nilai harga padi semakin naik. Akan tetapi yang memberi utang tidak memandang bagaimana keadaan bagi seorang peminjam yang tidak mempunyai sebidang sawah, jadi sudah tentu bagi orang yang tidak mempunyai sebidang tanah mereka sangat kesulitan dalam hal mengembalikan uang tersebut. Karena sistem yang di terapkan yaitu pengembalian menggunakan padi atau kedelai.<sup>79</sup>

Data Perolehan si muqrid, salah satunya yang berutang dan mempunyai sawah banyak yaitu Bapak Muludi. Bahwa Bapak Muludi mempunyai 3 kotak sawah yang di tanami padi, dan padi itu tidak selamanya akan menghasilkan padi yang bagus. Dalam 3 kotak sawah itu kadang tiap kotaknya menghasilkan 13-15 kwintal padi itu jika bagus tetapi jika padinya tidak bagus terkadang hanya menghasilkan 5 kwintal padi saja. Jika sawahnya ada 3 kotak maka menghasilkan padi sebanyak 45 kwintal itu 1/3 bagian di kasihkan sama si muqrid. Maka bagian si muqrid yaitu 15 kwintal, dan ini jika berupa uang kata si muqrid mendapatkan uang Rp. 3.750.000,00 setiap tahunnya. Jadi, jika utang ini sudah berjalan selama 4 tahun maka si muqrid sudah menerima

---

<sup>79</sup> Ibid.,

pengembalian utang.<sup>80</sup> Tetapi angsuran ini selama 6 tahun jadinya masih kurang 2 tahun lagi, dan terkadang harga padi atau kedelai bisa naik dan juga bisa turun. Makanya pendapatan yang di dapat si muqrid tidak tentu.

Jadi, dalam mekanisme ini bahwa ada persyaratan untuk pengembalian utang tersebut yaitu dengan menggunakan padi atau kedelai. Pengembaliannya 1/3 dari hasil panen padi atau kedelai, itu selama 6 tahun untuk waktu angsuran pengembalian utang.

#### **D. Penetapan Kualitas Padi Dalam Rangka Pembayaran Utang**

Sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya, bahwa pinjaman uang akan di berikan kepada muqtarid oleh Ibu Miringah (muqrid) dengan syarat pinjaman harus di kembalikan pada saat panen sesuai dengan perjanjian di awal kontrak. Warga Desa Demangan pada saat itu tertarik untuk mencobanya karena bisa mendapatkan uang secara kontan dengan cepat dan mudah.

Apabila telah sampai batas waktu yang di tentukan yaitu ketika musim panen tiba, maka muqtarid harus segera membayar dan melunasi semua utangnya. Dalam pengembalian atau pembayaran pelunasan utang piutang dengan sistem usum ini para muqrid mensyaratkan bahwa pembayarannya tidak dengan membayar sejumlah uang sesuai utangnya

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Muludi, tanggal 19 September 2015 di Desa Demangan, Siman Ponorogo.

atau dengan barang-barang lain yang seharga, akan tetapi dengan menggunakan padi basah maupun kering sesuai permintaan si muqrid.<sup>81</sup>

Sebelumnya muqrid sudah menentukan syarat bahwa utang uang tersebut di kembalikan dengan padi basah atau yang baru saja di panen maupun dengan padi kering. Pengembaliannya selama 6 tahun yaitu dalam setahun ada 3 kali panen maka pengembaliannya 2 kali dengan menggunakan padi dan 1 kali dengan kedelai. Hasil padi dalam tiap tahun belum tentu akan berhasil bagus, tapi muqrid tetap mendapatkan 1/3 dari hasil panen. Ketika terjadi gagal panen maka muqrid tidak mendapatkan pengembalian, muqrid mengikhlaskan tanpa pengembalian apapun ketika gagal panen itu. Tapi pada panen berikutnya si muqtarid tetap membayar seperti yang telah di perjanjikan di awal utang. Jadi, dalam 6 tahun itu jika terjadi gagal panen dua atau tiga kali, si muqrid tidak mendapatkan pengembalian sama sekali.<sup>82</sup>

Maka, kesimpulannya bahwa penetapan kualitas barang pengembalian itu dengan menggunakan padi basah ataupun kering sesuai dengan kemauan si muqrid. Jadi, muqtarid harus menyetujui karena itu sudah menjadi syarat pada waktu perjanjian di awal utang.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Sutrisno, tanggal 29 September 2015. Selengkapnya lihat transkrip kode 06/2-W/F-1/29-IX/2015.

<sup>82</sup> Ibid.,

## **E. Penyelesaian Kerugian atas Transaksi Utang Piutang dengan Sistem**

### **Usum**

Praktik utang piutang di Desa Demangan Ponorogo ini merupakan praktik utang piutang yang beda dengan yang lainnya. Utang piutang di Desa Demangan ini pengembalian menggunakan padi atau kedelai. Yaitu setiap tahun 3 kali panen, maka pengembaliannya 2 kali dengan padi dan 1 kali dengan kedelai, setiap pengembaliannya yaitu 1/3 dari hasil panennya itu.<sup>83</sup>

Salah satu faktor yang menyebabkan wanprestasi pada praktek utang piutang sistem usum dari pihak peminjam atau pemanfaat yaitu adanya unsur kesengajaan maksudnya pemanfaat menyalahgunakan pinjaman yang di perolehnya, peminjam atau pemanfaat tidak bisa mengurus tanaman padi atau kedelainya dengan baik, peminjam atau pemanfaat mempunyai karakter atau itikad tidak baik, unsur tidak sengaja yaitu terjadi bencana alam yang mengakibatkan peminjam atau pemanfaat mengalami gagal panen, peminjam atau pemanfaat meninggal dunia. Sedangkan faktor dari muqrid sendiri adalah rendahnya kemampuan dalam menganalisis muqtarid yang minta utang uang, tidak adanya pengawasan lapangan. Muqrid di sini hanya mengandalkan sistem kepercayaan antara kedua belah pihak.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Maimunah, tanggal 29 September 2015. Selengkapnya lihat transkrip kode 06/2-W/F-1/29-IX/2015.



Di sisi lain juga ada faktor yang menimbulkan wanprestasi. Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara dengan para warga sekitar Desa Demangan yang sering menimbulkan wanprestasi atau masalah antara kedua belah pihak adalah ketika saat panen tiba. Permasalahannya tersebut adalah banyak warga yang tidak memenuhi kewajibannya membayar utang dengan pengembalian padi atau kedelai dengan tepat waktu. Hal ini karena warga menunggu harga padi di pasaran menurun baru warga mengembalikannya.

Mengenai tentang pembayaran utang, misalnya setiap muqtarid mempunyai utang sebesar Rp. 7.500.000,00 maka setiap kali pengembaliannya yaitu 1/3 dari hasil panen. Karena pertahun itu biasanya terjadi 3 kali panen maka pengembalian 2 kali dengan padi yang satu menggunakan kedelai.<sup>84</sup> Dan pengembalinnya ini berlaku hingga 6 tahun, menurut hasil wawancara dengan Ibu Misringah bahwa pendapatan tiap tahun biasanya Rp. 3.750.000,00 itu bisa jadi kurang bisa jadi lebih. Karena harga padi ataupun kedelai tidak bisa di pastikan, bisa kemungkinan bertepatan dengan waktu panen itu naik bisa juga turun.

Dan dalam pengembalian utang itu si muqtarid harus mengembalikan sesuai kemauan si muqtarid, yaitu dengan padi kering ataupun dengan padi basah dan begitupun juga dengan kedelai.<sup>85</sup>

Dari sekitar 10 orang muqtarid di Demangan yang melakukan transaksi utang piutang dengan sistem usum ini, hanya 5 orang yang

---

<sup>84</sup> Ibid.,

<sup>85</sup> Ibid.,

benar-benar memegang komitmen. Hal ini mengakibatkan hanya 50% target yang mampu dipenuhi oleh muqrid. Bagi muqtarid dengan adanya utang piutang dengan sistem usum ini bisa dengan mudah mendapatkan uang dengan kontan secara cepat dan tidak banyak prosedur dalam keadaan mendesakpun. Sebenarnya dengan penetapan pengembalian dengan padi atau kedelai yang telah di tetapkan muqrid tersebut pihak yang berutang yaitu warga Desa Demangan merasa di rugikan, karena padi atau kedelai yang di gunakan untuk membayar utang tersebut jauh lebih tinggi di bandingkan dengan utangnya.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pembayarannya, pihak muqrid mensyaratkan bahwa pembayaran utang dengan sistem usum ini dengan padi basah atau kering dan begitu juga dengan kedelai. Jika pengembalian dengan padi kering maka bisa jadi pengembalian itu lebih tinggi dari pinjaman utangnya di bandingkan dengan menggunakan padi basah.<sup>86</sup>

Terkadang ada pihak muqtarid yang lalai dalam pengembalainnya, yaitu menunggu harga padi turun baru di kembalikan atau lambat dalam pengembalian. Adapun langkah yang di tempuh muqrid dalam mengatasi hal tersebut adalah, cukup mengeluarkan muqtarid yang bersangkutan dengan transaksi utang piutang sistem usum. Hal tersebut sama artinya dengan muqrid tidak percaya lagi kepada muqtarid yang bersangkutan, dan tidak akan menyertakannya dalam transaksi utang piutang yang lainnya. Karena pada dasarnya landasan dari utang piutang sistem usum

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Maimunah, tanggal 29 September 2015. Selengkapnya lihat transkrip kode 06/2-W/F-1/29-IX/2015.

ini adalah kepercayaan, yakni mencari muqtarid yang benar-benar dapat di percaya dan mau komitmen dalam bertransaksi.<sup>87</sup>

Meskipun dalam perjanjian tidak ada surat perjanjiannya untuk menghindari wanprestasi ini, muqrid menyelesaikannya dengan kekeluargaan. Selain itu transaksi utang piutang ini juga baru berjalan 4 tahun, suatu utang piutang itu tidak mungkin akan berjalan mulus sesuai keinginan, tetapi pasti ada kendalanya.

Jadi, jika terjadi wanprestasi maka pihak muqtarid yang tidak bisa berkomitmen teguh dengan kepercayaan muqrid akan di dikeluarkan dari transaksi utang piutang itu. Dan awalnya akan di kasih peringatan jika tetap seperti itu maka muqrid tidak akan membawa masalah ini ke jalur hukum karena akan lebih rumitkan. Maka muqrid hanya mengikhhlaskan saja meskipun akan rugi besar dengan adanya kendala seperti itu.

---

<sup>87</sup> Ibid.,

## BAB IV

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM USUM DI DESA DEMANGAN KECAMATAN SIMAN KABUPATEN PONOROGO

### A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap ‘Aqad Utang Piutang dengan Sistem Usum di Desa Demangan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim di sebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.

Dalam pembahasan fiqh, ‘aqad atau kontrak yang dapat di gunakan untuk bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada. ‘Aqad dalam kegiatan ekonomi islam (*mu’āmalah*), menempati posisi yang sangat utama, karena akad tersebut adalah suatu perikatan yang di tetapkan dengan ijab-qābul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya, dan ‘aqad tersebut yang

membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang melakukan kegiatan ekonomi islam (mu'amalah) tersebut.

'Aqad yang di lakukan di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo adalah secara lisan yang di lakukan oleh Ibu Miringah (muqrid), yakni melalui kesepakatan antara kedua belah pihak. Agar 'aqad tersebut di anggap sah, maka 'aqad tersebut harus sesuai dengan rukun dan syarat 'aqad. Adapun rukun dari 'aqad tersebut yaitu, pihak yang berakad (*'āqid*), objek akad (maqud *'ālaih*) dan shigat, yaitu ijab dan qābul, adapun syaratnya yaitu, orang yang melakukan 'aqad harus mengetahui dan mengerti hukum.

'Aqad yang terjadi antara muqrid dan muqtarid pada waktu transaksi utang piutang adalah, muqrid memberikan suatu persyaratan kepada muqtarid, bahwasanya "pihak muqrid mau memberikan utang uang kepada muqtarid, asalkan nanti pada waktu pengembalian utang uang tersebut harus di kembalikan dengan menggunakan padi atau kedelai". Walaupun para muqtarid yang tidak mempunyai sebidang sawah, karena kebutuhan mereka sangat mendesak baik di gunakan untuk konsumtif ataupun kebutuhan untuk penggarapan sawah, maka mereka menyanggupinya.

'Aqad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qābul atas diskursus yang di benarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Ijab dan qābul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridhaan kedua pihak untuk melakukan



kontrak atau kesepakatan. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan 'aqad, dimana ia menunjukkan maksud atau kehendak dengan penuh kerelaan. Sedangkan qābul adalah ungkapan yang menunjukkan penerimaan dari orang yang akan memiliki barang. Dengan demikian, ijab- qābul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat di kategorikan sebagai 'aqad, terutama kesepakatan yang tidak di dasarkan pada keridhaan dari syari'at islam. Agar suatu 'aqad di pandang terjadi, maka harus di perhatikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. 'Aqad antara Ibu Misringah (muqrid) dengan muqtarid di pandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun 'aqad.

Dalam hal utang piutang dengan sistem usum, sebagaimana yang di lakukan Ibu Misringah di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, sebagaimana yang di jelaskan di atas, yaitu di dalam prakteknya pihak muqtarid harus mengembalikan utang uang tersebut dengan waktu tertentu dengan syarat bahwa dalam mengembalikan utang tersebut dengan menggunakan padi atau kedelai. Hal semacam ini tidak di perbolehkan, karena tidak sesuai dengan ajaran islam. Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi muqrid (pihak yang mengutang), maka hukumnya haram sepanjang di persyaratkan dalam

akad, jika tidak di syaratkan, maka di perbolehkan.<sup>88</sup> Fuqāha' sepakat 'aqad utang piutang tidak boleh di kaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqrid (pihak yang mengutangi). Mislanya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha' sepakat yang demikian ini haram hukumnya. Jika keuntungan tersebut tidak di persyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi *'urf* (kebiasaan di masyarakat) menurut madhhab Hanafiyah adalah boleh.

'Ulāma' Shāfi'iyah dan Hanabilah melarang qard terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan qard agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab qard di maksudkan sebagai 'aqad kasih sayang, kemanfaatan atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.

Namun demikian, jika tidak di syaratkan atau tidak di maksudkan untuk mengambil yang lebih baik, qard di bolehkan. Tidak di makruhkan bagi muqrid untuk mengambilnya,<sup>89</sup> sebab Rasulullah SAW pernah memberikan unta yang lebih baik kepada seorang laki-laki dari pada unta yang diambil beliau SAW. Sebagaimana sabda Nabi SAW :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَىٰ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَنِي.

<sup>88</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 256.

<sup>89</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006), 156.

Artinya : “Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a, “Ketika Rasulullah SAW membayar utangnya kepadaku, beliau memberi tambahan padaku”.<sup>90</sup>

Pendapat ulama’ fiqh bahwa akad utang piutang di perbolehkan dengan dua syarat :

Pertama, utang piutang itu tidak memberikan nilai tambahan (bonus atau hadiah yang di persyaratkan) bagi muqrid, karena ada larangan dalam hadits Nabi SAW sebagai berikut :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَ جَهٌ مِنْ وَ جُوهٍ الرَّبِّ بَا (اخرجه البيهقي)

Artinya : “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat atau keuntungan maka ia semacam dari beberapa macam riba”. (Dikeluarkan oleh Baihaqi).<sup>91</sup>

Kedua, akad utang piutang tidak di gabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama’ membolehkan sepanjang tidak di persyaratkan.

Dari pemaparan diatas, dapat penulis pahami bahwa, ‘aqad utang piutang yang terjadi di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo menurut tinjauan ajaran islam tidak sesuai, karena ‘aqad yang ada di dalamnya yaitu memakai syarat tertentu yang pada akhirnya nanti menguntungkan pihak muqrid itu sendiri, yaitu para muqrid memberikan syarat bahwa pihak muqrid mau memberikan utang asalkan nanti pengembalian utang tersebut dengan menggunakan padi atau kedelai. Dan ‘aqad utang piutang di tempat Ibu Misringah memakai syarat di luar utang piutang. Hal ini selaras dengan pendapat Hanafiyah, yaitu setiap pinjaman

<sup>90</sup> Abu Abdur Rahman Ahmad an Nasa’i, Sunan an-Nasa’i vol IV, terj. Bey Arifin (Semarang : asy-Syifa’, 1993), 459.

<sup>91</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 97.

yang memberikan nilai manfaat bagi muqrid (pihak yang mengutangi), maka hukumnya haram sepanjang di persyaratkan dalam akad. Dan menurut pendapat fuqāha, aqad utang piutang tidak boleh di kaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqrid (pihak yang mengutangi).

Menurut penulis agar ‘aqad utang piutang di tempat Ibu Misringah tersebut sesuai dengan tinjauan hukum islam, maka sebaiknya pihak muqrid tidak memberikan sebuah syarat kepada para peminjamnya, yaitu harus mengembalikan utang tersebut dengan menggunakan padi atau kedelai, dan akad tersebut tidak memakai syarat di luar utang piutang. Sebagai solusinya, yaitu para muqrid memakai sistem bagi hasil agar tetap bernilai ibadah kepada Allah SWT yaitu dengan jalan memberikan sebuah pertolongan kepada pihak yang meminjam atau yang berhutang.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kualitas Barang Pengembalian Utang di Desa Demangan**

Pinjaman harus di kembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan naik turunnya harga atau tukar. Kalau tidak ada lagi yang sama karena sudah habis di pasaran, harus di bayar dengan harga pada saat habisnya sesuatu tersebut di pasaran. Karena hari itulah yang menentukan harga tersebut secara hukum asal.

Sebagaimana data pada bab terdahulu bahwa apabila sudah sampai batas waktu yang telah berutang segera membereskan dan membayar



kembali utangnya dengan padi atau kedelai basah maupun kering sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan sebelumnya.

Syari'at islam menganjurkan apabila seseorang melakukan perjanjian utang dalam jangka waktu tertentu, maka janji itu wajib di tepati dan pihak yang berutang harus dengan segera membereskan utangnya sesuai dengan perjanjian.

Menepati janji adalah wajib dan setiap orang harus bertanggung jawab atas janji-janjinya. Sebagaimana firman Allah SWT :

﴿وَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ تَابُوا عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ لِيُؤْتُوا مَسْأَلَتَهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾  
 Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti di minta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra' : 34).<sup>92</sup>

Meningkari janji dan menunda-nunda pembayaran utang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan di kemudian hari, baik di dunia maupun di akhirat. Perbuatan mengulur-ulur waktu dengan sengaja dan tidak mau membayar hutang padahal ia mampu termasuk akhlak yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan dzalim. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

مَطْلُ الْعِيِّ ظُلْمٌ  
 Artinya : “Menunda-nunda pembayaran bagi yang mampu membayarnya adalah kezaliman”.<sup>93</sup>

Dan firman Allah SWT :

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أَنفُسَهُمْ إِلَىٰ الْعَذَابِ لَمَّا ذُكِرُوا بِهِ وَلَا يُصْلِحُونَ﴾

<sup>92</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 285.

<sup>93</sup> Abu Abdur Rahman Ahmad an Nasa'i, Sunan an-Nasa'i vol IV, terj. Bey Arifin (Semarang : asy-Syifa', 1993), 459.



*Artinya : “ Dan barang siapa diantara kamu yang berbuat dzalim, niscaya kami rasakan kepadanya adzab yang besar”. (QS. Al-Furqan : 19).<sup>94</sup>*

Dalam pengembalian utang sistem usum, muqrid mensyaratkan bahwa pembayaran tidak dengan membayar sejumlah uang yang di utang. Akan tetapi menggunakan padi atau kedelai itu dengan berupa yang basah ataupun kering.

Pembayaran dengan padi atau kedelai ini sebenarnya pihak muqrid bisa jadi untung jika para muqtarid mau mengembalikan tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian di awal utang. Jika suatu ketika terjadi gagal panen maka pihak muqtarid tidak mengembaliakn sama sekali dan pihak muqrid juga tidak mendapatkan pengembalian apapun. Pihak muqrid mengikhhlaskan jika terjadi gagal panen tersebut.

Seperti pada bab terdahulu, bahwa uang yang di utangkan sebesar Rp. 7.000.000,00. Dengan demikian, seharusnya pembayarannya dengan uang sesuai utang tersebut. Tetapi karena muqrid nantinya akan merasa tidak mendapatkan keuntungan, maka dalam pembayarannya di tentukan syarat yaitu harus memakai padi atau kedelai dan itu berupa padi basah ataupun kering sesuai permintaan si muqrid. Sehingga dalam pengembalian utang tersebut, terjadi penambahan dari segi kualitas padi atau kedelai yang di bayarkan.<sup>95</sup>

Akad qard atau utang di maksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong kehidupan mereka dan memudahkan kesulitan

---

<sup>94</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, 361.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Ibu Miringah, tanggal tanggal 21 September 2015. Selengkapnya lihat transkrip kode 04/1-W/F-1/21-IX/2015.

dan meringankan beban penderitanya, bukan bertujuan untuk mempermudah mencari dan mengembangkan harta. Dengan konsekuensi yang harus di terima oleh orang yang berutang adalah apabila empat bulan setelah masa utang atau pada saat jatuh tempo ternyata orang yang berutang mengalami gagal panen, maka orang yang memberi utang mengikhlaskan dan orang yang memberi hutang juga tidak akan menagih pada panen selanjutnya. Pada panen selanjutnya itu di anggap angsuran utang berikutnya setelah terjadi gagal panen.

Seharusnya orang yang mengutang tidak boleh mensyaratkan kelebihan dalam pembayarannya, karena yang demikian itu terdapat riba, sesuai dengan hadits Nabi SAW :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ وَ جَهٌ مِنْهُ وَ جَوْهَرٌ بَا (اخرجه البيهقي)

Artinya : *“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat atau keuntungan maka ia semacam dari beberapa macam riba”*. (Dikeluarkan oleh Baihaqi).<sup>96</sup>

Imam Hanafi berpendapat, di larang memberikan utang kepada seseorang dengan syarat meminta sesuatu yang lain berupa penambahan ataupun manfaat sebagai imbalan pemberian utang tersebut. Misalnya, memberikan utang 20 karung gandum yang belum di bersihkan dengan syarat harus di kembalikan dengan 20 karung gandum yang sudah bersih.

Apabila pembayaran utang di lakukan berlebih dari utang yang sebenarnya atas dasar sukarela atau semacam tanda terima kasih dari pihak

<sup>96</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, 97.

yang berutang, maka tambahan yang demikian itu tidaklah termasuk dalam kategori riba yang di haramkan. Padahal dalam islam sendiri yang di maksudkan utang adalah memakai barang orang lain dan pengembaliannya juga harus sama dengan barang yang di utang.

Dari keterangan di atas, dapat di ambil pengertian bahwa haram bagi orang yang mengutangi mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, baik berupa tambahan atau manfaat yang merupakan syarat yang telah di tentukan dalam pengembaliannya. Lain halnya jika penambahan tersebut di lakukan atas dasar sukarela. Dalam islam menganjurkan untuk mempermudah bagi orang yang terkena musibah di saat pembayaran hutang. Sebagaimana hadits yang di riwayatkan oleh Imam Bukhori :

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا إِذَا بَاعَ إِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

*Artinya : "Dari Jabir bin Abdullah ra meriwayatkan : Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda : Allah menyayangi orang yang melakukan jual beli, pinjam meminjam dan hutang piutang". (HR.Bukhari)<sup>97</sup>*

Sehingga dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa cara pengembalian utang sistem usum dengan pengembalian padi atau kedelai tidak sesuai dengan syari'at islam, karena pihak yang mengutangi dalam pembayaran pelunasan utang tersebut mensyaratkan akan penambahan dalam pengembaliannya, yang dalam hal ini penambahan tersebut dari segi kualitas barang yang di gunakan untuk membayarnya. Dan ini menurut hukum islam adalah termasuk dalam kategori riba yang di haramkan.

<sup>97</sup> Mukhtashar Sunan Abu Dawud, Sunan Abu Dawud Juz II, terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin (Semarang : CV. Asy Syifa', 1993), 584.

### C. Analisa Penyelesaian Kerugian dalam Utang Piutang di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa wanprestasi itu timbul karena dari pihak peminjam atau pemanfaat menyalahgunakan pinjaman yang di perolehnya, tidak bisa mengurus tanaman padi atau kedelainya dengan baik, peminjam atau pemanfaat mempunyai itikad tidak baik. Dan wanprestasi dari pihak muqrid sendiri adalah rendahnya kemampuan dalam menganalisis muqtarid. Muqrid hanya mengandalkan sistem kepercayaan antara kedua belah pihak.

Faktor lain yang menyebabkan wanprestasi adalah muqtarid tidak memenuhi kewajibannya membayar utang dengan tepat waktu. Apabila terjadi wanprestasi antara muqrid maupun muqtarid, penyelesaian yang di ambil berdasarkan kesepakatan awal. Yaitu muqrid memberikan kelonggaran waktu untuk melunasi utangnya. Seperti firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Artinya : “Dan jika orang berutang itu (debitur) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya”.*<sup>98</sup>

Dalam teori hukum islam, orang yang menunda-nunda waktu pembayaran utang adalah dzalim, sesuai sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi :

<sup>98</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, juz 2, 70.



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ  
الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا اتَّبَعُوا أَحَدَهُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

*Artinya* : “Di riwayatkan dari Abu hurairah r.a. Rasulullah SAW. Pernah bersabda, “menunda-nunda waktu pembayaran utang seseorang (padahal dia mampu membayarnya) adalah dzalim, dan apabila seseorang diantara kamu mengalihkan piutang kepada orang yang mampu membayarnya, terimalah cara demikian itu” (HR. Muslim)”.<sup>99</sup>

Di dalam kenyataannya yang terjadi pada utang piutang sistem usum, apabila muqtarid melakukan kesalahan atau menyalahgunakan uang yang di pinjam dan tidak mau membayar utang. Dengan demikian di kemudian hari apabila terjadi seperti itu lagi, muqrid akan bertindak tegas.

Selain kasus terlambat membayar atau menyalahgunakan uang pinjaman, ada juga kasus yang lain. Jika muqrid mengalami gagal panen maka muqrid mengikhlaskan tidak mendapatkan pengembalian sama sekali. Dan ini sudah menjadi kesepakatan di awal perjanjian.

Dari beberapa keterangan di atas dapat di ambil garis besarnya bahwa penyelesaian wanprestasi dalam utang piutang menurut hukum islam adalah menyedekahkan utang. Karena, apabila peminjam atau orang yang berhutang jatuh miskin (bangkrut) karena pinjaman itu, utangnya wajib di hapuskan.<sup>100</sup>

Dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana, suatu saat pasti timbul masalah baik itu yang di sengaja


<sup>99</sup> Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, juz 23, (beirut : Darul Fikri, 1994), 53.

<sup>100</sup> Ibid.,



maupun yang tidak di sengaja, baik itu dari pihak muqrid maupun muqtarid.

Jadi, penyelesaian wanprestasi dalam utang piutang sistem usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, telah sesuai dengan hukum islam karena cara yang di gunakannya yaitu dengan cara memberi kelonggaran waktu dan jika terjadi gagal panen akan menyedekahkan piutangnya atau muqrid telah ikhlas tidak mendapatkan pengembalian utang sama sekali.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Dari paparan bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan bahwasanya sebagai berikut :

1. Mekanisme utang piutang dengan sistem usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, akad yang terjadi antara muqrid dan muqtarid tidak sesuai dengan hukum islam. Karena, aqad yang ada di dalamnya yaitu memakai syarat tertentu yaitu muqrid mau memberikan utang asalkan nanti pengembalian utang tersebut dengan menggunakan padi atau kedelai.
2. Kualitas barang pengembalian utang pada transaksi utang piutang sistem usum ini tidak sesuai. Karena pihak yang mengutang dalam pembayaran pelunasan utang tersebut menambahkan syarat dalam pengembaliannya, dalam hal ini penambahan syaratnya tersebut dari segi kualitas barang yang di gunakan untuk membayarnya. Yaitu dengan padi atau kedelai basah maupun kering, dan ini menurut hukum islam adalah termasuk dalam kategori riba yang di haramkan.
3. Penyelesaian wanprestasi dalam utang piutang sistem usum di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan hukum islam. Karena, cara yang di gunakannya yaitu dengan cara memberi kelonggaran waktu dan jika terjadi gagal panen akan

menyedekahkan piutangnya atau muqrid telah ikhlas tidak mendapatkan pengembalian utang sama sekali.

## **B. Saran-saran**

1. Penulis berharap agar aqad hutang piutang di Desa Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo lebih di tekankan lagi khususnya bagi si muqrid untuk tidak memberi syarat dalam melakukan transaksi utang piutang.
2. Bagi para pembaca yang tertarik mempelajari tentang utang piutang, dalam utang piutang dengan sistem usum ini diharapkan agar skripsi ini bisa memberikan informasi tentang utang piutang sistem usum yang sesuai dengan syari'at islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- An-Naisabury, Imam Abu Husain Muslim Bin Hajjal Al-Quraissy. *Shahih Muslim Juz IV*, terj. Adib Bisri Musthofa. Semarang: CV. Asy Syifa, 1993.
- An-Nasa'i, Abu Abdur Rohman Ahmad. *Sunan an-Nasa'i vol IV*, terj. Bey Arifin. Semarang: Asy Syifa, 1993.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- . *Pokok-pokok Hukum Perjanjian di Indonesia*. Tangerang: Citra Media, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi V, cet ke-12. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mu'amalat*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.
- Dawud, Mukhtasar Sunan Abu. *Sunan Abu Dawud Juz II*, terj. Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin. Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dkk, Nor Dumairi. *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Gharyani (al), Ash-shadiq Abdurrahman. *Fatwa-fatwa Mu'amalah Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Hadi, Abu Sura'i Abdul Hadi. *Bunga Bank dalam Islam*, terj. M.Thalib. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hidayat, A.Aziz Ahmad. *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika, 2007.
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1997.
- Katsir, Ibnu. *Al-Qur'an Terjemahan dan Tafsir Per Kata*. Bandung: Syafa Jabal Roudotul Janah, 2010.

- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqih Mu'amalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.
- Lubis, K. Suharawardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'i ( Edisi Lengkap )* Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Pangestusi, Wahyu. *Tinjauan Fiqh terhadap Piutang Bersyarat antara Petani dengan Tengkulak di Desa Kranggan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010.
- Pujiati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Utang Piutang Marning dengan sistem "Nayaur Nggowo" di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2009.
- Purnomo, Agung Eko. *Tinjauan Fiqh terhadap Piutang Bersyarat di KUD Jenangan*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2002.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindi, 1996.
- RI, Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kudus: Menara Kudus, 1997.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah XII*, terj. Kamaluddin A. Marzuki dkk. Bandung: Al ma'arif, 1988.
- Shawi (Ash), Shalah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.
- *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Syafe'i, Rachmad. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006.



Syah, Ismail Muhammad, et al. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Teguh, Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Tirmidzi. *Sunan Al-Tirmidzi, Juz 23*. Beirut: Darul Fikri, 1994.

Umar, Husein. *Research Methods In Finance and Banking, cet-2*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

